




PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
KELURAHAN GADING KASRI
TENTANG
KLAMPOK KASRI JAMAN BIYEN
(KJB)

NOMOR: 5.6.64/UN32.20/DN/2023
NOMOR: 188.451/021/35.73.02.1010/2023

Pada hari ini Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023, bertempat dikampus Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MARKUS DIANTORO** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022, dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. RENDRA KURNIA WARDANA, S.STP, MM** : Lurah Gadingkasri, berkedudukan di Jalan Galunggung No.5, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Gadingkasri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata dengan kegiatan "Klampok Kasri Jaman Biyen" sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini:

1. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi
2. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Humaniora
3. Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pariwisata

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan penelitian pariwisata dan ekonomi masyarakat
- (2) Pelaksanaan pengabdian pariwisata dan ekonomi masyarakat
- (3) Pengembangan pariwisata dan ekonomi wilayah binaan

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pembangunan Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata dengan menjadi kolaborator kegiatan bidang tersebut pada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Kelurahan Gadingkasri.
- (2) Aturan tatalaksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

			
---	---	---	---

- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 tahun terhitung sejak 5 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitiandan Pengabdian Masyarakat Bidang Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata di Universitas Negeri Malang dan Kelurahan Gadingkasri untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Grace TjandraLeksana, S.Psi, MA
Jabatan : Kepala Pusat Ekonomi, Humaniora, Pariwisata
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : grace.leksana.fis@um.ac.id

			
---	---	---	---

(2) **PIHAK KEDUA**

KELURAHAN GADINGKASRI

Nama : Tri Priyo Wahyudi
Jabatan : Ketua RW 02 Kelurahan Gadingkasri – Kec. Klojen
Alamat : Jl. Klampok Kasri II / 258 Malang
Telepon : 0812 1613 8407
Email : tripriyo_wahyudi@yahoo.com

**Pasal9
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Kelurahan Gadingkasri.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM)



MARKUS DIANTORO

PIHAK KEDUA

Lurah

Kelurahan Gadingkasri



RENDRA KURNIA WARDANA

1 2 3 4